



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 30 TAHUN 1986

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PENYUSUNAN
RENCANA KOTA LAMONGAN TAHUN 1985 / 1986
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

- MENIMBANG** : 1. Bahwa agar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mempunyai rencana pembangunan Kota yang dapat berfungsi sebagai wadah bagi kepentingan dan aspirasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah atasan dan Pemerintah Pusat serta masyarakat yang bersangkutan, yang dapat menjadi pengendali serta pelayanan pembangunan bagi pelaksanaan pembangunan fisik pada setiap bagian Wilayah Kota secara lebih terukur, maka perlu disusun rencana Kota.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek Penyusunan Rencana Kota Lamongan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk Konsultan sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 dan Nomor 30 Tahun 1984;
2. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor : 155a/KMK.011/1983 dan Nomor : 02/MENPAN/1983;
3. Surat Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor : 912/TPPEPP/VIII/1984 tanggal 7 Agustus 1984 tentang Pedoman Prakwalifikasi.
4. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan tanggal 23 Nopember 1985 Nomor 7 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1985/1986.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Berita Acara Evaluasi Surat Penawaran Proyek Penyusunan Rencana Kota Lamongan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tgl. 14 Januari 1986 Nomor : 050.7/17.A/422.15/1986.
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor :

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memunjuk Konsultan PT. ARPIDICI, Alamat : Jalan Mayer Jenderal Sungkono, Komplek Darmo Park Blok IC - 6 Surabaya untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Penyusunan Rencana Kota Lamongan Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan harga penawaran sebesar Rp. 49.550.000,-- (Empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan (Terms of Reference) Rencana Induk Kota dengan kedalaman rencana bagi an Wilayah Kota dan sebagian rencana terperinci Kota Lamongan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan petunjuk - petunjuk Team Tekhnis Rencana Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dimaksud.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (S.P.K.) dan Surat Perjanjian Pemberengaan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 24/Januari 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

39/86

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bejenegere;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan;
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
11. Sdr. Ketua/Anggota Panitia Pelelangan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun 1985/1986;
12. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
13. Sdr. Anggota Team Tekhnis Rencana Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
14. Sdr. Konsultan yang bersangkutan.--